



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5

Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 173/DJU/HK.00.1/2/2022
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Nota Kesepahaman
dan PKS tentang Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas

Jakarta, 2 Februari 2022

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia


Memperhatikan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 2/NK/KMA/3/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 03/KMA/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bersama ini disampaikan kepada seluruh Pengadilan Negeri untuk mempedomani aturan yang tertuang di dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama tersebut saat melaksanakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas antara lain :

1. Para Pihak menyelenggarakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi secara elektronik antar sistem yang ada pada Para Pihak. (Pasal 3 Ayat 1 MOU Nomor 2/NK/KMA/3/2021)
2. Para Pihak melakukan tukar-menukar data dan/atau informasi penanganan perkara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (Pasal 5 Ayat 1 MOU Nomor 2/NK/KMA/3/2021)
3. Para Pihak wajib melakukan pemuktahiran data pada masing-masing sistem informasi dalam rangka melaksanakan penindakan, persidangan, dan eksekusi dalam perkara lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi melalui masing – masing server. (Pasal 5 Ayat 2 MOU Nomor 2/NK/KMA/3/2021)
4. Para Pihak bertanggungjawab terhadap kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima/dipertukarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5 Ayat 3 MOU Nomor 2/NK/KMA/3/2021)

5. Kegiatan pra persidangan dilaksanakan sebagai berikut (Pasal 19 Ayat 2 PKS Nomor 03/KMA/IX/2021) :
 - a. Pengadilan Negeri menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar daftar perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa dokumen cetak dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan;
 - b. Petugas yang ditunjuk menginput data perkara yang dilimpahkan ke pengadilan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - c. Petugas Pengadilan Negeri melakukan verifikasi dan pencocokan data daftar perkara pelanggaran lalu lintas dengan data yang sudah disimpan di SIPP;
 - d. Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang;
 - e. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP;
 - f. Petugas menginput data penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti ke dalam SIPP; dan
 - g. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk disidangkan.
6. Kegiatan pelaksanaan persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 19 Ayat 3 PKS Nomor 03/KMA/IX/2021) :
 - a. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, kecuali pelanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 PKS Nomor 03/KMA/IX/2021;
 - b. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda dan biaya perkara yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat;
 - c. Amar Putusan pada hari itu juga diinput oleh Panitera Pengganti ke SIPP; dan
 - d. dalam hal pelanggar dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.
7. Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran LLAJ sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama – sama guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah. (Pasal 32 Ayat 1 PKS Nomor 03/KMA/IX/2021).

8. Sasaran sosialisasi meliputi (Pasal 32 Ayat 2 PKS Nomor 03/KMA/IX/2021):
 - a. Pegawai negeri pada Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota;
 - b. Karyawan Bank yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai pelaksana layanan E-Tilang;
 - c. Mitra kerja yang bekerjasama dengan PARA PIHAK dalam pelaksanaan layanan transaksi uang titipan denda dan uang denda;
 - d. Pemangku kepentingan yang terkait di bidang penegakan hukum LLAJ;
 - e. Pemerintah pusat dan daerah; dan
 - f. Masyarakat umum.
9. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara terpadu atau sendiri-sendiri sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun. (Pasal 32 Ayat 1 PKS Nomor 03/KMA/IX/2021)

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan diperhatikan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.